



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0010 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA NOMOR e-0005 TAHUN 2024 TANGGAL 5 JANUARI 2024
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024, perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf g Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3.Undang-undang...

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah ke Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA NOMOR e-0005 TAHUN 2024 TANGGAL 9 JANUARI 2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024.

- Kesatu : Mengubah Beberapa Nama Pada Lampiran Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor e-0005 Tahun 2024 Tanggal 9 Januari 2024 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2024, diubah sebagai berikut

Lampiran I Halaman 3 Nomor Urut 4 dan 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

No.	Nama	NIP/NRK	Jabatan
4.	Achmad Faizal	199106102015071001/ 191807	Lurah Pluit Kota Administrasi Jakarta Utara
10.	Sugiharjo Timbo	197203191992031006/ 118576	Plt. Lurah Pademangan Timur Kota Administrasi Jakarta Utara

- Kedua : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan wewenang, sebagai berikut
1. Menyusun perencanaan pengadaan;
 2. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 3. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 4. Menetapkan rancangan kontrak;
 5. Menetapkan HPS;
 6. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 7. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 8. Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 9. Mengendalikan kontrak;
 10. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 11. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 12. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 13. Menilai kinerja penyedia;
 14. Menetapkan tim pendukung;
 15. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli;
 16. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- Ketiga : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dalam hal diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran (PA) dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meliputi

1. Melakukan...

1. Melakukan tindakan pemeriksaan terhadap penghitungan Bobot Prestasi Pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan Kontrak yang ada untuk kemudian diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mendapatkan persetujuan;
2. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan dengan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Keempat : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



ALI MAULANA HAKIM
NIP 197204261991011001

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta